

SKRIPSI

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
NIM. 2110211210151**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**



Diajukan oleh


**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
NIM. 2110211210151**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
NIM. 2110211210151**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui
Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
NIM. 2110211210151**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 04 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui
Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI HAIKAL
NIM. 2110211210151**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 295 / UN 8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 23 JUNI 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 542/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 28 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Haikal
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210151
Tempat/Tanggal Lahir : Pantai Hambawang Timur, 18 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

(STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarbaru, 03 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Haikal
NIM. 2110211210151

MOTTO

Seseorang tidak bersalah akan ketidaktahuannya, tetapi dia bersalah karena tidak mencoba untuk mencari tahu.

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik Penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan dan terima kasih atas segala doa, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan. Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Penulis kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan ini. Tanpa rahmat dan karuniaNya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal yang bermanfaat dan diberkahi. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamainya:

Orang Tua Tercinta

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Mama Rabiatul Adawiah dan Papah Muhammad Dimiyati**, yang telah memberikan segala kasih sayang, cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas sepanjang perjalanan hidup Penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Mama yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa pamrih, Mama yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup Penulis, yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran Mama yang selalu mendampingi Penulis, memberikan dukungan emosional, serta memberikan kepercayaan bahwa Penulis mampu melewati setiap rintangan. Untuk Papah yang selalu menjadi panutan dalam hal kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah Papah berikan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Papah yang telah mengajarkan Penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, usaha, dan segala bentuk pengorbanan yang telah Mama dan Papah berikan, Penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Penulis akan terus berusaha memberikan yang terbaik karena semua yang Penulis raih merupakan berkat cinta kedua orang tua. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah Mama dan Papah berikan, serta memberikan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah. Terima kasih Mama dan Papah, atas segala hal yang telah diberikan kepada Penulis.


Kakak

Terima kasih kepada kakak, **Muhammad Fakhrezha Farrazky** yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam hidup Penulis. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, selalu hadir dengan tawa, kehangatan, dan motivasi yang membuat Penulis tetap bertahan dan terus berusaha mencapai tujuan. Penulis berharap dengan menyelesaikan

skripsi ini. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan terus mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan selanjutnya.

Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Dengan hormat, Penulis mengucapkan rasa tulus terima kasih yang dalam kepada Dosen Pembimbing Bapak Ifrani, atas segala bimbingan, dukungan, kesabaran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, Bapak telah menjadi sosok yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk memberikan arahan yang sangat berarti, serta membimbing Penulis dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Setiap saran dan masukan yang Bapak berikan telah membantu Penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, bimbingan Bapak telah memberi Penulis banyak pelajaran berharga dalam hal ilmu pengetahuan. Terima kasih atas semua bimbingan yang telah Bapak berikan, Penulis akan selalu mengingat dan menghargai setiap ilmu yang telah Penulis dapat dari Bapak. Semoga kebaikan dan dedikasi Bapak dalam membimbing mahasiswa selalu mendapat balasan oleh Allah SWT, dan terus menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa lainnya.



RINGKASAN


Muhammad Fikri Haikal. 03 Mei 2025. **PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kekhawatiran terhadap meningkatnya angka korupsi di Indonesia, meskipun telah ada tiga lembaga penegak hukum yang menangani korupsi. Kasus yang diteliti melibatkan terdakwa Andi Al Malik yang didakwa melakukan penyalahgunaan dana bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dengan nilai pemotongan dana mencapai Rp992.000.000,00. Meski demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan sifat penelitian preskriptif, studi ini juga memberikan saran terhadap perbaikan sistem hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Andi Al Malik, berkaitan dengan program bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bulukumba. Terdakwa diduga memanfaatkan posisinya untuk mengatur pencairan dana bantuan dan menarik dana dari delapan kelompok tani dengan alasan pembelian alat dan sarana pertanian, namun sebagian besar dana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Total dana yang diterima terdakwa sebesar Rp992.000.000,00 namun hanya sekitar Rp374.000.000,00 yang dipakai sesuai peruntukan, sisanya sebesar Rp617.000.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsudair Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks menyatakan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan dan dipulihkan hak-haknya.

Landasan teoritis terkait konsep tindak pidana, korupsi, dan putusan hakim. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik, dilarang hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Sementara itu, tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian negara dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk, seperti transaktif, nepotistik, hingga suportif. Penjelasan ini diperkuat oleh pendapat para ahli serta ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pentingnya keadilan dalam putusan hakim, yang harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan masyarakat. Putusan bebas, menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, dijatuhkan jika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bab ini menyimpulkan bahwa putusan bebas bisa terjadi karena kekeliruan dalam menerapkan pasal, menilai unsur delik, atau memahami kerugian negara, sehingga akurasi dalam pembuktian menjadi hal krusial dalam perkara korupsi.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas terdakwa Andi Al Malik dalam kasus dugaan korupsi program UPPO di Kabupaten Bulukumba. Penulis menyoroti bahwa dua unsur dalam masing-masing dakwaan yaitu “memperkaya diri sendiri” (Pasal 2 ayat (1)) dan “merugikan keuangan negara” (Pasal 3) dinyatakan tidak terpenuhi oleh Majelis Hakim. Namun, berdasarkan analisis penulis, bukti seperti setoran tunai dan rekening koran membuktikan adanya penerimaan dana sebesar Rp432.000.000,00 juta ke rekening pribadi terdakwa, yang cukup kuat membuktikan unsur memperkaya diri sendiri. Laporan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba juga menyatakan adanya sejumlah dana pengadaan UPPO yang diberikan kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya, bukti ini juga dapat memperkuat dugaan terhadap unsur merugikan keuangan negara. Selain itu, meskipun Majelis menyatakan belum ada kerugian negara karena audit dilakukan saat program belum sepenuhnya selesai, penulis berpendapat sebaliknya. Program telah dinyatakan selesai oleh tim teknis, dan adanya komponen yang tidak sesuai serta laporan audit dari Inspektorat Bulukumba menunjukkan potensi kerugian negara sebesar Rp698.000.000,00. Penulis juga berpendapat bahwa meskipun Inspektorat tidak berwenang menyatakan kerugian negara, Majelis Hakim seharusnya dapat menilainya berdasarkan fakta persidangan. Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dan menyebabkan putusan tidak memenuhi asas kepastian hukum. Putusan tersebut, menurut penulis tidak bisa dijadikan yurisprudensi karena tidak mencerminkan keadilan maupun kejelasan hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana korupsi.



Muhammad Fikri Haikal. 03 Mei 2025. **PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.MKS)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian teoretis dan bersifat preskriptif. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks. Jenis dan sumber yang digunakan mencakup bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, jurnal), dan tersier (internet, ensiklopedia hukum). Pengumpulan dokumen hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini membahas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Andi Al Malik sebagaimana tercantum dalam Putusan. Terdakwa didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan pemerintah dalam program Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Bulukumba, namun oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara”. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, seperti setoran tunai ke rekening terdakwa dan laporan audit dari Inspektorat Daerah Bulukumba, unsur-unsur tersebut semestinya dapat dibuktikan. Oleh karena itu, putusan bebas ini dinilai tidak memenuhi asas kepastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi, UPPO, Kepastian Hukum, Analisis Putusan Hakim

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 72/PID.SUS-TIPIKOR/2023/PN.Mks)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa membantu penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini peneliti;
4. Yang saya hormati, Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukkan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi;
5. Yang saya hormati, Ibu **Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A., CPM.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
6. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
7. Seluruh **Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;

8. Yang saya sayangi, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga tercinta **Mama Rabiatul Adawiah, Papah Muhammad Dimyati, Kakak Muhammad Fakhrezha Farrazky**, yang selalu memberikan semangat berupa dukungan, motivasi, doa yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih mama dan papa yang telah banyak berkorban memberikan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mama, papa, dan adik-adik dan menjadi amal jariyah karena selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
9. Ucapan terima kasih untuk teman Penulis, **Azmi Hairina**, yang menemani dalam pengerjaan skripsi penulis di Perpustakaan Banjarbaru atau Fore Banjarbaru
10. Ucapan terima kasih untuk teman Penulis **Rona Lulu Azzahra, Sulvy Mandriyani, Rosa Adillah Kamis, Yazida Hamidah, Setia Asmiarni** orang yang memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan skripsi. Terima kasih telah memberikan semangat Penulis untuk menyakinkan skripsi ini akan selesai. Dan juga yang telah bersama-sama menjalani setiap proses selama perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2021. Terima kasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
12. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, **Muhammad Fikri Haikal**, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah Penulis lakukan sepanjang perjalanan akademik ini. Penulis mengakui bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan, keraguan, dan kesulitan. Terima kasih kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah, yang terus berjuang meski kadang merasa lelah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha dan pengorbanan, sekecil apapun, akan membuahkan hasil. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal yang membuka banyak pintu kesempatan dan membawa Penulis pada pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa depan. Penulis berusaha untuk terus berkembang dan tidak berhenti di sini. Terima kasih Fikal, untuk segala perjuangan dan keteguhan hati.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan dan keterbatasan yang mungkin terlewatkan, baik dalam hal penyusunan maupun isi, yang tentunya menjadi bahan untuk perbaikan di masa depan. Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif meski belum sepenuhnya sempurna, dan Peneliti menerima segala kritik serta saran yang membangun untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

Banjarmasin, 07 Mei 2025


Muhammad Fikri Haikal




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Tipe Penelitian	18
3. Sifat Penelitian	18
4. Pendekatan Penelitian.....	18
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	20
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	23
A. Kasus Posisi.....	23
1. Identitas Terdakwa	23
2. Kronologi Kasus	23
B. Dakwaan.....	37
1. Dakwaan Primair	37
2. Dakwaan Subsidair	38
3. Putusan Hakim.....	38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tindak Pidana.....	40
B. Tindak Pidana Korupsi.....	41
C. Putusan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Andi Al Malik Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Pengadaan Unit Pengolah	

Pupuk Organik Di Kabupaten Bulukumba Dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks.....	55
B. Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR RUJUKAN.....	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



DAFTAR SINGKATAN

ICW	= Indonesia <i>Corruption Watch</i>
NIK	= Nomor Induk Kependudukan
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Jo.	= <i>Juncto</i>
UU	= Undang-Undang
CPCL	= Calon Penerima dan Calon Lokasi
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PPL	= Petugas Penyuluh Lapangan
RUK	= Rencana Usulan Kegiatan
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
UPKK	= Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
UD	= Usaha Dagang
Cab.	= Cabang
UPPO	= Unit Pengolah Pupuk Organik
APPO	= Alat Pengolah Pupuk Organik
SEMA	= Surat Edaran Mahkamah Agung
T.A.	= Tahun Anggaran

